

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 644/PM.00.01/K.BA/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan RKDK

Denpasar, 13 November 2023

Yth. Pimpinan Partai Politik dan Calon Anggota DPD
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Tingkat Provinsi Bali
di –
tempat

Bahwa ketentuan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 yang akan diikuti oleh peserta Pemilu serta penggunaan dana kampanye dalam pelaksanaannya, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bersama ini Bawaslu Provinsi Bali mengimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
2. Jadwal pembukaan RKDK diatur sebagai berikut:
 - Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022, pada 14 Desember 2022 s.d 27 November 2023;
 - Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022, pada 30 Desember 2022 s.d 27 November 2023;
 - Calon Anggota DPD, pada 3 November 2023 s.d 27 November 2023.

3. Memenuhi ketentuan transaksi perbankan di dalam penggunaan RKDK untuk pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu.
4. Mengimbau kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bali untuk mendaftarkan RKDK sebelum berakhirnya batas waktu pendaftaran.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.